

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 46/P/Hum/2018, yang mana putusannya bersifat final, maka dari itu mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum, yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan MK Nomor 56/ PPU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - b. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan

secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

- a. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*recidivis*).
2. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menimbulkan akibat yang cukup besar dan berpengaruh dimana diperbolehkannya mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, implikasi lain dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut adalah KPU harus melakukan penyempurnaan atau penyesuaian PKPU agar sesuai dengan isi putusan MA.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan diatas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang untuk lebih mempertegas aturan hukum terhadap terpidana korupsi yang ada, karena aturan hukum terhadap terpidana korupsi yang diberlakukan sangat tidak tegas dan tidak memberikan efek jera, yang mana masa tahanan yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi tidaklah sepadan dengan hal yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hendaknya hukuman yang

dijatuhkan terhadap pelaku dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan diharapkan untuk kedepannya tidak memperbolehkan atau melarang mantan terpidana korupsi untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum, hal ini dikarenakan korupsi benar-benar memberikan dampak yang besar yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya serta sangat merugikan negara. Untuk apa kita mempertahankan kebebasan hak politik bagi segelintir orang atau suatu golongan, akankah lebih baik jika kita terfokus pada mempertahankan dan memperbaiki tatanan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang telah dirusak oleh para koruptor.

2. Diharapkan agar adanya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, karena adanya pembatalan terhadap putusan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) tentang pelarangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pemilu, jadi jalan keluar yang seharusnya ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.